



BUPATI SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pertambangan rakyat di Kabupaten Sambas merupakan salah satu unsur penunjang pembangunan daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah, perluasan kesempatan kerja bagi rakyat, dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat;
 - b. bahwa usaha pertambangan rakyat sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, apabila tidak dikendalikan akan menimbulkan kerugian bagi Negara dan Daerah, serta dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
 - c. bahwa Pasal 26 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan kepada daerah membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur ketentuan kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5282);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber daya mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN RAKYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Pertambangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan Pertambangan.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau

- gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
 10. Penggolongan komoditas tambang adalah penggolongan komoditas tambang sesuai maksud dalam peraturan perundangan-undangan.
 11. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 13. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
 14. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
 15. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
 17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 18. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
 19. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
 20. Penduduk setempat adalah orang yang tinggal berdomisili dalam suatu wilayah Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan pertambangan rakyat dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Pertambangan Rakyat yaitu:

- a. menjamin pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara komprehensif;
- b. menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan rakyat; dan
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

BAB III PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 4

- (1) Pengelolaan usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan setelah mendapat IPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan pada WPR yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 5

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Pemberian IPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas/Badan yang menangani urusan pertambangan;
- (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Pertama Kriteria Penetapan WPR

Pasal 6

Kriteria untuk menetapkan WPR sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; dan/atau
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 7

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Satu WPR hanya dapat diperuntukkan bagi satu jenis komoditas tambang.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan WPR

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara yang ada di Daerah.
- (2) Bupati dalam menyusun rencana WPR harus memperhatikan usulan dari penduduk/masyarakat setempat.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang Rencana penetapan WPR untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi potensi/cadangan mineral dan/atau batubara yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Bupati melakukan konsultasi ke DPRD untuk memperoleh pertimbangan atas rencana penetapan WPR.
- (6) Rencana Penetapan WPR sebelum dikoodinasikan kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dikonsultasikan ke DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati wajib menyampaikan rencana tersebut kepada masyarakat setempat di mana WPR direncanakan.
- (7) Penyampaian Rencana Penetapan WPR kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan/atau pengumuman pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat.
- (8) Materi sosialisasi dan/atau pengumuman rencana penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. peta situasi yang menggambarkan lokasi;
 - b. luas rencana WPR;
 - c. batas dan daftar koordinat;
 - d. jenis komoditas tambang; dan
 - e. daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana WPR.

Pasal 10

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, dan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi pertambangan dan Gubernur Kalimantan Barat.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lokasi WPR;
 - b. luas WPR;
 - c. jenis komoditas yang ditambang;
 - d. gambar peta lokasi WPR; dan
 - e. daftar koordinat lokasi.

Pasal 11

WPR yang telah ditetapkan diberi tanda batas dan/atau pematokan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Evaluasi WPR

Pasal 12

- (1) WPR yang telah ditetapkan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melihat kemajuan pertambangan rakyat dan potensi bahan galian.
- (3) Apabila kegiatan pertambangan rakyat sudah berkurang dan cadangan potensi bahan galian diperkirakan tidak layak lagi untuk ditambang, maka bupati dapat mencabut Penetapan WPR pada lokasi tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi WPR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Pertama Pengelompokan Pertambangan Rakyat

Pasal 13

- Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan; dan
 - d. pertambangan batubara.

Bagian Kedua
Pihak Yang Dapat Diberikan IPR

Pasal 14

IPR dapat diberikan kepada :

- a. Perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Kelompok masyarakat warga Negara Indonesia;
- c. Koperasi yang bergerak di bidang pertambangan yang terdapat di wilayah Kabupaten terdapatnya bahan galian.

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan, maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh IPR

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial.
- (2) Komoditas tambang yang dimohonkan dalam IPR harus sesuai dengan komoditas tambang yang terdapat dalam WPR.

Pasal 17

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk:

- a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat; dan
 5. rekomendasi camat setempat.
- b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon;
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa; dan
 5. rekomendasi camat setempat.
- c. Koperasi, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon;
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat; dan
 6. rekomendasi camat setempat.

Pasal 18

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi:

- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas/daftar titik koordinat geografis;
- b. daftar peralatan;
- c. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- d. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
- e. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak *dalam kegiatan penambangan*.

Pasal 19

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi.

Bagian Keempat Luas dan Masa Berlaku IPR

Pasal 20

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 21

- (1) Masa berlaku IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam menetapkan jangka waktu IPR, Bupati memperhatikan luas wilayah yang dimohon, potensi bahan galian, dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Permohonan perpanjangan masa IPR disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa IPR berakhir.

Pasal 22

- (1) IPR berakhir, apabila:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. dikembalikan oleh pemegangnya; atau
 - c. pemegang IPR meninggal dunia.
- (2) IPR dicabut, apabila:
 - a. kondisi penambangan di wilayah IPR membahayakan keselamatan rakyat dan membahayakan lingkungan hidup sekitarnya;
 - b. terjadi persengketaan tentang hak milik tanah di wilayah IPR yang tidak dapat diselesaikan;
 - c. pemegang IPR tidak mematuhi petunjuk atau persyaratan yang telah diberikan/ditetapkan;
 - d. berdasarkan bukti yang kuat dan meyakinkan, pemegang IPR menyalahgunakan haknya;

- e. endapan bahan galian di wilayah IPR sudah habis atau sulit didapat; dan/atau
 - f. wilayah IPR digunakan untuk kepentingan negara;
 - g. apabila IPR diperjual belikan/dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dinas.
- (4) Bupati dapat memberikan wewenang untuk pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima **Hak dan Kewajiban Pemegang IPR**

Pasal 23

- (1) Pemegang IPR berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar/persyaratan teknis pertambangan;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum;
- e. mencegah terjadinya pencemaran air dan lingkungan hidup sebagai akibat penggalan yang dilakukan dengan menyediakan tempat atau kolam pembuangan limbah;
- f. mencegah erosi yang menyebabkan pengendapan dan pendangkalan sungai serta menjaga kelestarian sumber air;
- g. mengganti kerugian sebagai akibat usahanya terhadap segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di lingkungan wilayah IPR maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati melalui Dinas; dan
- i. melaksanakan reklamasi tambang bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemegang IPR dengan komoditas tambang mineral logam dan batubara wajib membayar biaya bagi penerimaan negara.
- (2) Pemegang IPR dengan komoditas tambang mineral bukan logam dan batuan wajib membayar pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara, dan daerah yang pembagiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Hubungan Pemegang IPR Dengan Usaha Pertambangan Lainnya

Pasal 27

Usaha pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan IUP, harus melindungi usaha pertambangan rakyat yang ada dalam wilayah IUP tersebut.

BAB VI PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, permodalan dan pemasaran serta tatacara pelaporan dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. teknik penambangan;
 - b. pengolahan dan pemurnian;
 - c. pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. pasca tambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan umum terhadap usaha pertambangan rakyat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan teknis meliputi teknik penambangan, pengolahan/pemurnian, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan reklamasi dilakukan oleh Dinas bersama instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan untuk membantu tugas teknis pelaksanaan inspeksi tambang, Bupati dapat mengangkat dan/atau menunjuk seorang atau lebih petugas sesuai kebutuhan, sebagai pengawas lapangan di wilayah kecamatan tempat terdapatnya kegiatan pertambangan rakyat.
- (4) Tugas pengawas lapangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ialah mencatat hasil produksi dan melaporkan hasil pengamatan dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pengamanan teknis operasional pertambangan, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 30

Pemegang IPR dilarang:

- a. membuat kedalaman sumuran ataupun terowongan yang melebihi dari 25 (dua puluh lima) meter;
- b. menggunakan alat berat dan bahan peledak;
- c. mempergunakan peralatan pompa mekanik atau permesinan dengan jumlah tenaga melebihi 25 (dua puluh lima) PK untuk satu wilayah IPR;
- d. memindahtangankan IPR tanda persetujuan pemberi ijin;
- e. membuang limbah yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dan aliran sungai; dan/atau
- f. menghalangi penelitian atau kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pemegang IUP dan Pemerintah Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang IPR karena kelalaiannya sehingga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi produksi, dan/atau
 - d. pencabutan IPR.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat berwenang/ditunjuk yang dilaksanakan secara berjenjang;
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari;
 - b. jika teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan, maka diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari untuk setiap kali teguran;

- c. Jika peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan, maka dilakukan penghentian sementara aktifitas penambangan selama 10 (sepuluh) hari.
 - d. Jika penghentian sementara aktifitas penambangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan, maka dilakukan pencabutan IPR.
- (4) Aktifitas penambangan masih dapat dilaksanakan jika pemegang IPR memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. membuat surat pernyataan tertulis untuk bersedia menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 30.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan hidup diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 September 2013

WAKIL BUPATI SAMBAS,

PABALI MUSA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR TAHUN 2013**

**TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana potensi sumber daya mineral yang ada dalam wilayah Kabupaten Sambas adalah merupakan kekayaan daerah yang dapat dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.

Dalam rangka memanfaatkan sumber daya mineral sebagai sumber daya alam yang terdapat di daerah guna menunjang pembangunan ekonomi daerah, maka sesuai dengan asas pemerataan, serta melihat kenyataan terdapatnya sumber daya mineral yang dapat diusahakan oleh rakyat setempat secara sederhana di Kabupaten Sambas, maka perlu memberikan kesempatan kepada rakyat setempat untuk dapat berusaha di bidang pertambangan rakyat.

Berdasarkan kenyataan yang ada selama ini, usaha pertambangan rakyat diusahakan dengan mempergunakan alat-alat mekanis sederhana, tanpa adanya perencanaan atau perhitungan ekonomi dan tidak mengikuti tata cara penambangan yang baik sehingga sering menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian bagi Negara dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat, agar kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat bagi rakyat setempat, pemerintah daerah dan Negara.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Pertambangan Rakyat diharapkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat terkendalikan dan memberikan kesempatan berusaha dan pekerjaan bagi penduduk setempat guna menunjang perekonomian rakyat setempat serta dapat meningkatkan pembangunan perekonomian daerah secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu *meander* sungai.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Pengelompokan pertambangan rakyat berdasarkan penggolongan komoditas tambang sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal pemegang IPR meninggal dunia, maka ahli waris mendapat prioritas untuk meneruskan usahanya dengan cara mengajukan permohonan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah laporan yang dibuat setiap 3 (tiga) bulan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Pertambangan terdiri dari iuran tetap dan iuran Produksi (*royalty*) sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2)

Pembagian PNBP antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.